

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hutan adat merupakan bagian integral dari wilayah masyarakat hukum adat (MHA) yang memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya signifikan. Pengelolaan hutan adat didasarkan pada sistem hukum adat serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, melainkan juga sebagai elemen fundamental dari identitas dan sistem kepercayaan MHA. Pengakuan negara terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat telah ditegaskan melalui berbagai regulasi, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 yang mengatur mekanisme penetapan hutan adat.

Implementasi kebijakan pengakuan masyarakat adat dan hutan adat seringkali menghadapi hambatan di tingkat lokal, sebagaimana terindikasi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Masyarakat Adat Barambang Katute telah mendiami dan mengelola wilayah adatnya secara kolektif sejak abad ke-5 Masehi di Lempangang Ritanah Toa yang diyakini sebagai tempat kemunculan To Manurung pertama. Sejarah menunjukkan bahwa dari keturunan To Manurung lahir empat tokoh yang menjadi pemangku adat di tiga kampung (Katute, Bihulo, Gantarang), dengan anak bungsu sebagai penasihat. Mereka membangun permukiman awal di Lengkesse dan kemudian pusat pemerintahan di Bonto Katute di bawah kepemimpinan Arung Bonto. Pemimpin adat Barambang, yang disebut Puang Barambang, pertama kali dijabat oleh Barambang Camu, dengan pusat komunitas di Bontolasuna. Bukti sejarah berupa situs kuburan tua di Maroangin dan keberadaan kampung adat menegaskan eksistensi MHA ini. Masyarakat Adat Barambang Katute secara konsisten mempertahankan hak atas tanah mereka melalui pengelolaan turun-temurun, menganut prinsip keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan, serta membagi wilayah menjadi area yang boleh dan tidak boleh dikelola, termasuk hutan adat yang pemanfaatannya diatur secara terbatas melalui musyawarah adat.

Dinamika konflik di Kawasan Hutan Barambang Katute mulai mencuat pada tahun 1982, ketika pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Lindung Apparang tanpa konsultasi dengan masyarakat setempat. Keputusan ini, yang kemudian menjadi dasar pengukuran pada tahun 1994, secara unilateral memisahkan wilayah kelola masyarakat dari kawasan hutan lindung. Tindakan ini memicu ketegangan, sebab masyarakat merasa hak atas tanah leluhur mereka, yang telah dikelola secara tradisional, diabaikan dalam penetapan kawasan hutan negara. Selain itu, terdapat hutan adat yang telah dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai warisan budaya dan sumber penghidupan.

Ketegangan kian memuncak pada tahun 1994, saat pengukuran batas wilayah kelola masyarakat dan kawasan hutan lindung dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai. Protes masyarakat pun bermunculan, dan pada tahun 1995, berujung pada penangkapan dua warga, Ismail dan Rustam Hamka, selama dua bulan atas tuduhan menghasut, memfitnah pemerintah, dan melakukan penipuan. Pada tahun 2005, Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di kawasan hutan lindung Bonto Katute, dengan kegiatan pembibitan dan penanaman yang berjalan lancar antara 2006 hingga 2007. Namun, pada tahun 2008, 11 warga Desa Bonto Katute dilaporkan oleh Disbunhut karena dituduh merambah dan merusak kawasan hutan lindung tuduhan yang mereka bantah mengingat lahan tersebut telah mereka kelola sejak lama. Sengketa ini kemudian diselesaikan melalui jalur hukum. Konflik semakin meluas pada tahun 2010 ketika pemerintah menerbitkan izin eksplorasi tambang untuk PT. Galena Sumber Energi di Desa Bonto Katute, yang memicu aksi protes kolektif dari sejumlah masyarakat setempat dengan dukungan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi mahasiswa di Kabupaten Sinjai.

Puncak penolakan terhadap rencana eksplorasi tambang kembali terjadi pada 13 Februari 2012, ketika masyarakat bersama Gerakan Rakyat Tanpa Tambang (GERTAK) mendatangi kantor DPRD untuk menuntut dialog terbuka. Akan tetapi, dialog gagal terlaksana karena DPRD memutuskan untuk mengadakan rapat tertutup, hanya mengizinkan perwakilan masuk; situasi ini memicu bentrokan di antara demonstran. Sebagai tindak lanjut, DPRD berjanji mengunjungi lokasi guna meninjau kondisi lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Hasil dialog tersebut menegaskan penolakan warga terhadap eksplorasi tambang dan memberikan izin kepada mereka untuk kembali mengelola lahan, dengan catatan tidak merusak kawasan. (Mapala PTM Lestari, t.thn.)

Pada akhirnya, tercapai kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Sinjai, yang mendukung penolakan masyarakat terhadap eksplorasi tambang tersebut. Sejak saat itu, ketegangan mulai mereda, dan masyarakat tidak lagi merasa terancam oleh keberadaan pertambangan di daerah mereka. Selain itu, mereka dapat kembali mengelola lahan yang sebelumnya menjadi sengketa dengan pihak kehutanan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, kebebasan pengelolaan lahan masih terbatas karena belum adanya pengakuan hukum formal, yaitu sertifikat kepemilikan yang sah.

Inti dari konflik yang terus berulang ini adalah tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dan pemerintah mengenai status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan wilayah hutan. Pemerintah bersandar pada penetapan administratif kawasan hutan negara berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Peta Kawasan Hutan, yang seringkali disusun tanpa partisipasi masyarakat dan cenderung mengabaikan keberadaan hak-hak adat. Di sisi lain, Masyarakat Adat Barambang Katute mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari warisan leluhur yang telah mereka jaga dan kelola secara berkelanjutan jauh sebelum pembentukan negara

modern. Ketiadaan pengakuan hukum formal terhadap masyarakat adat dan wilayah adat mereka menjadi pemicu utama ketegangan, memperkuat posisi saling klaim, serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan.

Menyikapi kompleksitas ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini merupakan langkah progresif dalam memberikan payung hukum bagi pengakuan eksistensi MHA dan hak-hak tradisional mereka, termasuk hak atas wilayah adat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan terjadi percepatan dalam proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan MHA serta wilayah adatnya melalui Surat Keputusan Bupati. Kehadiran Perda ini seharusnya menjadi instrumen krusial untuk menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat.

Puncak terbaru dari ketegangan terjadi pada 19 Agustus 2024 ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali melakukan pematokan ulang di wilayah hutan adat Barambang Katute tanpa konsultasi publik. Aksi ini digagalkan oleh warga dan memicu unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan komunitas adat, LSM, dan organisasi mahasiswa. Mereka menuntut implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Namun demikian, dari tujuh komunitas adat yang ada di Sinjai, hanya satu yang telah memperoleh pengakuan resmi, dan Barambang Katute belum termasuk di dalamnya.

Konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade ini mengindikasikan kompleksitas dinamika hubungan antara negara dan masyarakat adat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kelestarian lingkungan, melainkan juga memicu ketidakpastian ekonomi, pergeseran sosial, serta mengancam eksistensi budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berupaya menelaah secara mendalam dinamika konflik pengelolaan kawasan hutan adat Barambang Katute dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, dengan fokus pada resolusi konflik yang telah dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimana resolusi konflik yang terjadi pada kawasan hutan Barambang Katute?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan resolusi konflik dalam kawasan hutan Barambang Katute?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat dan penelitian sebagai berikut:

Untuk menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik yang telah terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa di kawasan hutan Barambang Katute

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam upaya resolusi konflik di Kawasan hutan Barambang Katute

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memperluas kajian ilmiah terkait pengelolaan hutan adat, khususnya dalam konteks konflik yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dan masyarakat adat Barambang Katute di Sulawesi Selatan. Dengan mengkaji kasus ini, studi ini menyajikan pemahaman mendalam mengenai persoalan klaim dan tata kelola wilayah adat, serta memperlihatkan berbagai tantangan dan potensi dalam upaya pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat terhadap kawasan hutan mereka. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin menelusuri topik serupa, baik pada level lokal maupun nasional, guna memperkaya wacana akademik mengenai pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dan komunitas adat di kawasan hutan Barambang Katute. Melalui telaah terhadap bentuk-bentuk resolusi konflik yang telah dijalankan serta analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, studi ini dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi penyelesaian konflik yang lebih relevan dan adaptif. Temuan dari penelitian ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga pendamping sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan pendekatan yang lebih peka terhadap konteks sosial, budaya, serta lingkungan di wilayah adat tersebut

### **1.5 PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu merupakan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan berfungsi sebagai dasar teoritis serta referensi empirik dalam memahami suatu permasalahan. Keberadaan kajian ini penting untuk menghindari duplikasi, mengidentifikasi celah penelitian (research gap), serta memperkuat landasan analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam kaitannya dengan penelitian berjudul "Konflik Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Masyarakat Adat

Barambang Katute dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat," telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti untuk memahami pola-pola konflik tenurial, dinamika hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, serta pendekatan penyelesaian yang telah dicoba pada kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat disusun secara lebih komprehensif dan objektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih adil dan berlandaskan pada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat ada.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	tahun	Hasil Penelitian
	Wandi	Konflik Sosial Suku Anak Dalam (Orang Rimba) Di Provinsi Jambi	2019	Penelitian oleh Wandu (2019) menunjukkan bahwa akar utama konflik sosial yang dihadapi oleh Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi adalah perebutan lahan antara masyarakat adat, pihak perusahaan, dan pemerintah. Perubahan fungsi hutan menjadi area perkebunan dan pemukiman semakin memperburuk keadaan dengan menghilangkan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam, sekaligus mengancam kelestarian budaya mereka. Meskipun studi ini telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor pemicu konflik, masih terdapat beberapa aspek yang belum terduga secara mendalam. Misalnya, belum banyak dibahas mengenai strategi penyelesaian konflik

				<p>yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Selain itu, kurangnya telaah terhadap dampak kebijakan pemerintah terhadap hak masyarakat adat, keterbatasan data tentang dinamika sosial-budaya internal komunitas, serta belum digunakannya pendekatan multidisipliner menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk pengembangan kajian lebih lanjut.</p>
2 .	Muh Aidil Putra	Conflict, Peace, and Sustainable Development Case Study: The Dichotomy of Abdul Latif Forest Park, Sinjai Regency	2024	<p>engkaji dinamika konflik yang timbul akibat pembangunan bumi perkemahan di kawasan Taman Hutan Raya Abdul Latif, Kabupaten Sinjai. Walaupun secara yuridis pembangunan tersebut diperbolehkan, masyarakat adat memaknainya sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan. Kompleksitas konflik meningkat karena minimnya komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah, komunitas adat, dan pegiat lingkungan, serta</p>

				<p>ketidakselarasan antara arah kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh masyarakat adat. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keterkaitan antara proses pembangunan dan pelestarian sosial-budaya. Namun demikian, masih terdapat kekosongan dalam penelitian, khususnya terkait belum tergalinya secara mendalam mekanisme penyelesaian konflik berbasis partisipasi musyawarah, serta terbatasnya kajian mengenai bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan secara substansial dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.</p>
3.	<p>Reni Fatmala Sari, SAPTO Hermawan, Andina Elok Puri Maharani</p>	<p>Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Anak dalam di Kawasan Hutan</p>	2022	<p>Penelitian ini menggarisbawahi masih lemahnya legitimasi hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat (MHA), termasuk wilayah adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada mereka, yang menjadi faktor utama terjadinya konflik serta marginalisasi hak di</p>

				<p>kawasan hutan. Meskipun secara normatif telah tersedia sejumlah regulasi, implementasinya belum mampu menjamin kesejahteraan MHA ataupun memberikan kepastian akses terhadap sumber daya alam. Studi ini secara komprehensif mengidentifikasi berbagai persoalan struktural dalam kerangka perlindungan hak atas tanah masyarakat adat. Kendati demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama terkait analisis efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada, strategi pemberdayaan dan advokasi oleh komunitas adat dalam menegakkan hak-haknya, serta kontribusi aktor non-pemerintah maupun lembaga internasional dalam mendorong pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih substansial bagi MHA</p>
4.	Baso Madiong, Sobirin, Abdul Karim	Conflict between Indigenous Peoples and Forest Concession Rights Holders in Customary Forest Management	2023	<p>Penelitian ini mengungkap bahwa konflik antara komunitas adat dan pemegang hak konsesi hutan di Kabupaten Gowa disebabkan oleh</p>

		<p>in Gowa Regency, South Sulawesi</p>	<p>perbedaan persepsi serta ketidakpahaman terhadap regulasi terkait pengelolaan hutan adat. Ketidaktahuan dari pihak pemerintah daerah dan pemegang konsesi mengenai hak-hak masyarakat adat berimplikasi pada pengakuan yang bersifat simbolik semata, tanpa disertai dengan otoritas riil dalam pengelolaan wilayah adat. Kondisi ini memicu tumpang tindih klaim atas wilayah, kerusakan lingkungan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat setempat. Studi ini menekankan urgensi pemberdayaan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam pelestarian hutan dan resolusi konflik. Namun demikian, kajian ini belum secara menyeluruh menguraikan bagaimana perancangan kebijakan yang inklusif dan adil dapat diimplementasikan secara efektif, maupun bagaimana pendekatan jangka panjang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak sosial-ekologis dari</p>
--	--	--	--

				konflik yang berlangsung.
--	--	--	--	---------------------------

Perbedaan antara konflik yang terjadi di Barambang Katute dan temuan empat penelitian terdahulu dapat dianalisis dari beberapa aspek signifikan. Penelitian Wandu (2019) mengidentifikasi konflik yang timbul akibat perebutan penguasaan lahan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, khususnya terkait dengan konversi hutan. Konflik di Barambang Katute memiliki kemiripan dalam hal hilangnya akses terhadap sumber daya alam; namun demikian, fokusnya lebih ditekankan pada penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan masyarakat adat, serta pemberian izin eksplorasi tambang yang memperburuk kondisi tersebut. Selanjutnya, penelitian Muh Aidil Putra (2024) menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan pemerintah dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat, yang memicu ketegangan. Dalam konteks ini, konflik di Barambang Katute juga dipicu oleh ketidaksesuaian kebijakan, akan tetapi dengan fokus pada penetapan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lokal yang dijunjung oleh masyarakat adat.

Penelitian Reni Fatmala Sari dkk. (2022) menekankan kurangnya pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan sebagai sumber utama konflik. Hal ini sangat relevan dengan situasi di Barambang Katute, di mana masyarakat adat menghadapi masalah serupa, yaitu minimnya pengakuan hukum atas tanah dan hutan adat mereka, meskipun telah ada regulasi daerah yang mengatur hal tersebut. Perbedaan utama terletak pada belum terealisasinya sertifikat kepemilikan atas tanah di Barambang Katute, yang semakin memperburuk ketidakpastian hukum yang mereka hadapi.

Penelitian Baso Madiung dkk. (2023) menyoroti masalah ketidaksesuaian pemahaman regulasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pemegang konsesi hutan, yang menyebabkan konflik dalam pengelolaan hutan adat. Di Barambang Katute, meskipun terdapat kemiripan dalam ketidaksesuaian pemahaman regulasi, konflik lebih terfokus pada pemberian status kawasan hutan lindung dan izin pertambangan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan mereka. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan serta pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap hak-hak mereka, yang menjadi isu sentral dalam konteks konflik yang terjadi di Barambang Katute.

## 1.6 TEORI MANAJEMEN KONFLIK THOMAS - KILMANN

Konflik merupakan fenomena yang wajar terjadi dalam setiap interaksi sosial maupun organisasi karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, serta pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru perlu dikelola agar menghasilkan

dampak positif. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai manajemen konflik, yakni suatu upaya untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan konflik agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, sekaligus membuka peluang tercapainya penyelesaian yang lebih konstruktif.

Model manajemen konflik Thomas-Kilmann mengklasifikasikan lima pendekatan dalam menangani konflik, yaitu: kolaborasi, akomodasi, kompromi, penghindaran, dan persaingan. Model ini secara luas dimanfaatkan oleh para profesional sumber daya manusia karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perilaku individu dalam situasi konflik. Dalam model ini, pemilihan strategi penyelesaian konflik didasarkan pada dua dimensi utama, yakni ketegasan (*assertiveness*) dan sikap kooperatif (*cooperativeness*). Ketegasan mencerminkan perhatian terhadap kepentingan pribadi, sementara kooperatif menggambarkan perhatian terhadap kepentingan pihak lain (Ayatallah & Guessous, 2023).

Gaya manajemen konflik kolaboratif, yang sering disebut sebagai pendekatan "menang-menang" (*win-win solution*), ditandai oleh tingkat ketegasan dan kerja sama yang tinggi. Dalam pendekatan ini, setiap pihak terlibat secara aktif untuk menemukan solusi yang dapat diterima dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Meskipun prosesnya dapat memakan waktu dan menuntut energi yang besar, hasil yang dicapai biasanya lebih tahan lama dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang (Leveillee, 2018). Pendekatan ini sangat efektif digunakan ketika hubungan antarindividu atau kelompok sangat bernilai, atau ketika hasil penyelesaian konflik memiliki konsekuensi penting bagi tim maupun organisasi (Mabunga & Mabunga, 2019).

Sebaliknya, gaya akomodatif yang sering disebut sebagai pendekatan "saya mengalah – Anda menang" (*lose-win*) terjadi ketika seseorang lebih mengedepankan kepentingan pihak lain daripada kepentingannya sendiri. Pendekatan ini cocok digunakan saat isu yang diperselisihkan tidak penting menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun dapat tampak sebagai tanda kelemahan, gaya ini mampu memberikan citra positif bagi seorang manajer, terutama dalam situasi yang tidak terlalu genting. Namun, jika diterapkan dalam konflik yang bersifat strategis atau penting, pendekatan ini berisiko menimbulkan persepsi bahwa manajer tersebut tidak tegas atau lemah.

Gaya kompromi, yang dikenal dengan pendekatan "sama-sama menang sebagian" (*win-lose/win-lose* atau *partial win-partial win*), sering diterapkan dalam lingkungan organisasi. Dalam pendekatan ini, masing-masing pihak bersedia mengorbankan sebagian dari kepentingannya demi tercapainya kesepakatan bersama yang dapat diterima. Meskipun metode ini dapat mempercepat penyelesaian konflik, penggunaannya yang terlalu sering berpotensi menimbulkan rasa tidak puas atau frustrasi. Oleh karena itu, gaya ini lebih sesuai untuk kondisi

yang membutuhkan keputusan cepat daripada untuk mencapai solusi yang paling ideal.

Gaya bersaing (kompetitif), yang dikenal dengan pendekatan "saya menang – Anda kalah" (win-lose), merupakan kebalikan dari gaya akomodatif. Dalam pendekatan ini, seseorang fokus untuk meraih kemenangan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Meskipun dapat memberikan solusi yang cepat dalam kondisi darurat, gaya ini berisiko menimbulkan ketegangan, rasa frustrasi, atau bahkan permusuhan di antara rekan kerja. Meskipun individu yang menggunakan pendekatan ini sering dipersepsikan sebagai pemimpin yang tegas, penggunaan jangka panjangnya dapat merusak hubungan interpersonal dalam tim atau organisasi.

Secara umum, setiap gaya dalam manajemen konflik memiliki keunggulan dan keterbatasannya sendiri. Tidak ada pendekatan tunggal yang selalu benar atau salah dalam menangani konflik; keberhasilan penerapannya bergantung pada konteks dan situasi tertentu. Dengan mengenali gaya manajemen konflik yang cenderung digunakan secara alami, seseorang dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik secara lebih tepat dan efisien.

## **1.7 KERANGKA BERPIKIR**

Dalam konteks kerangka konseptual, Ravitch dan Riggan (2016, hlm. 5) menekankan bahwa kerangka ini tidak hanya mengidentifikasi konsep atau variabel utama dalam penelitian, melainkan juga mengungkapkan asumsi, ekspektasi peneliti, keyakinan teoretis, dan teori-teori yang mendasari serta menginformasikan keseluruhan proses penelitian. Kerangka konseptual ini dapat disajikan secara visual (grafis) maupun dalam bentuk penjelasan tertulis (naratif).

Skema penelitian yang ditampilkan memberikan gambaran mengenai alur pemikiran dalam mengkaji konflik antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Masyarakat Adat Barambang Katute terkait pengelolaan kawasan hutan adat. Skema ini berangkat dari permasalahan mendasar, yaitu adanya tumpang tindih klaim hak pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah berpegang pada regulasi negara yang menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan negara, sedangkan masyarakat adat menganggap wilayah itu sebagai hutan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai kultural maupun historis. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi faktor utama munculnya konflik.


Selanjutnya, penelitian diarahkan untuk menelaah bentuk-bentuk resolusi konflik yang berkembang di lapangan. Resolusi konflik tidak hanya dilihat dari mekanisme formal yang ditempuh pemerintah, tetapi juga mencakup upaya masyarakat adat dalam mempertahankan haknya. Pada tahap ini, penelitian menilai strategi, pendekatan, maupun instrumen hukum yang digunakan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, fokus penelitian bukan sekadar menguraikan adanya konflik, melainkan juga menganalisis dinamika resolusi yang berlangsung.

Selain itu, skema ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan resolusi konflik. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup aspek kebijakan, kepentingan politik, dukungan kelembagaan, hingga tingkat penerimaan masyarakat. Analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi krusial untuk mengetahui mengapa suatu upaya penyelesaian dapat berjalan efektif atau justru menimbulkan kebuntuan.

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah tercapainya manajemen konflik yang efektif. Artinya, penelitian tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah dan strategi resolusi, tetapi juga berorientasi pada perumusan konsep pengelolaan konflik yang dapat diterapkan secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dengan kerangka pikir seperti ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi upaya penyelesaian konflik pengelolaan hutan adat di Barambang Katute.

### 1.8 SKEMA PENELITIAN

**Gambar 1. Skema Penelitian**



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 TIPE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, sebuah pendekatan yang memungkinkan pemahaman mendalam mengenai fenomena dengan menggali makna-makna tersembunyi secara komprehensif. Pendekatan ini mengandalkan data deskriptif berupa bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang dikumpulkan langsung dari individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian. Fokus utama metode kualitatif terletak pada observasi mendalam dan analisis inti makna dari fenomena yang diteliti. Akurasi dan ketajaman analisis sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam merangkai kata dan kalimat secara efektif (Afrizal, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa di Kawasan Hutan Barambang Katute, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan upaya resolusi konflik di Kawasan Hutan Barambang Katute.

#### **2.2 LOKASI PENELITIAN**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah adat Barambang Katute dan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Secara spesifik, lokasi penelitian mencakup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sinjai, Sekretariat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan, serta Desa Bonto Katute. Pemilihan lokasi-lokasi ini didasarkan pada potensi sumber data yang relevan serta urgensi persoalan terkait kawasan hutan adat dan tata kelola di tingkat Kabupaten Sinjai.

#### **2.3 JENIS DAN SUMBER DATA**

penelitian kualitatif ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Keduanya memiliki peran saling melengkapi guna membangun pemahaman utuh dan mendalam terhadap objek penelitian, yaitu konflik antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Masyarakat Adat Barambang Katute terkait pengelolaan kawasan hutan adat

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber asli (informan atau objek yang diteliti) dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Data ini bersifat langsung dari lapangan, diperoleh melalui interaksi atau pengamatan langsung, dan belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017:225), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara mendalam, atau pengisian kuesioner oleh responden. Dalam penelitian kualitatif,

data primer sangat penting karena memberikan gambaran yang kontekstual dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen, laporan, arsip, buku, jurnal, media online, atau sumber lain yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini digunakan untuk memperkuat, membandingkan, atau melengkapi data primer. Menurut Arikunto (2010:129), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek yang diteliti, tetapi dari dokumen atau pihak lain yang berkaitan.

Data sekunder dapat membantu peneliti memahami latar belakang persoalan, kebijakan yang berlaku, atau posisi hukum yang relevan.

## **2.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **2.4.1 Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, situasi, dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian, terutama dalam konteks alami tanpa intervensi dari peneliti. Sementara itu, menurut Lexy J. Moleong (2019:175), observasi dalam penelitian kualitatif adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di lapangan, baik dalam situasi sebenarnya maupun yang telah dirancang.” Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung realitas sosial yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara saja.

### **2.4.2 Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017:231), wawancara adalah: “Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden atau narasumber, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk mendapatkan informasi yang mendalam.”

Dalam penelitian ini, saya akan mewawancarai tiga informan yang memiliki peran penting terkait topik yang diteliti. Informan pertama adalah tokoh adat Barambang Katute, yang akan memberikan wawasan tentang tradisi dan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Informan kedua adalah masyarakat setempat, yang akan berbagi pandangan tentang dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan hutan serta hubungan mereka dengan lingkungan. Informan ketiga adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai, yang akan memberikan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pengelolaan hutan.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari perspektif adat, masyarakat, dan kebijakan pemerintah, guna menggali

dinamika dan tantangan pengelolaan hutan di wilayah tersebut agar mendapatkan solusi yang lebih baik untuk pelestariannya.

### **2.4.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat diandalkan dalam penelitian, terutama ketika peneliti ingin menggali informasi dari jejak sejarah, kebijakan, atau praktik sosial yang telah terdokumentasikan sebelumnya. Menurut Bungin, dokumen yang digunakan dalam penelitian tidak hanya bersifat formal (seperti peraturan pemerintah atau laporan resmi), tetapi juga dapat berupa dokumen personal (seperti surat pribadi atau catatan harian), yang masing-masing memiliki nilai informatif tersendiri. Ia juga menekankan pentingnya validasi terhadap keaslian dan kredibilitas dokumen sebelum digunakan sebagai data "(Bungin, 2008, hlm. 129).

## **2.5 INFORMAN PENELITIAN**

Dalam dunia penelitian, informasi tidak sekadar dimaknai sebagai sekumpulan data mentah, melainkan merupakan hasil dari serangkaian proses mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penafsiran data sehingga memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini, kami akan mewawancarai 5 informan yang memiliki peran penting terkait topik yang akan diteliti yakni :

### **1. Tokoh Adat Barambang Katute**

Alasan: Tokoh adat memegang peran kunci dalam pelestarian dan pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wawancara dengan tokoh adat ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai praktik-praktik pengelolaan hutan yang berakar pada tradisi, nilai budaya, dan norma sosial yang diakui oleh masyarakat setempat. Pengetahuan ini penting untuk memahami interaksi antara sistem adat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

### **2. Masyarakat Setempat**

Alasan: Masyarakat lokal adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, sehingga perspektif mereka mengenai dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan hutan sangat berharga. Wawancara dengan anggota masyarakat akan memberikan data empiris terkait perubahan yang terjadi akibat kebijakan pengelolaan hutan, baik dari segi kesejahteraan ekonomi maupun dampaknya terhadap struktur sosial dan budaya setempat. Pemahaman ini sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan.

### **3. Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai**

Alasan: Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di tingkat kabupaten, Dinas Kehutanan memiliki peran sentral dalam

implementasi kebijakan kehutanan yang berlaku di wilayah tersebut. Wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan akan memberikan informasi terkait kebijakan, regulasi, serta program-program yang diterapkan untuk mengatur dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Perspektif ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dan diimplementasikan di tingkat lokal.

#### 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)

Alasan: DLHK sebagai bagian institusi pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan dan pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, menyediakan pandangan makro terkait kebijakan kehutanan di Indonesia. Wawancara dengan DLHK akan memberikan pemahaman mengenai kebijakan nasional yang mendasari pengelolaan hutan serta strategi pemerintah dalam menghadapi isu-isu kehutanan dan lingkungan secara lebih luas. Data ini sangat penting untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

#### 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Alasan: LSM sering berperan sebagai mitra dalam advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, serta implementasi proyek-proyek konservasi. Wawancara dengan LSM akan memberikan perspektif kritis dan alternatif mengenai pengelolaan hutan, terutama dalam hal peran mereka dalam mendorong keberlanjutan ekologis dan sosial. Selain itu, LSM juga berperan dalam menilai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pemerintah serta menawarkan solusi berbasis masyarakat.

Kelima informan tersebut masing-masing mewakili aspek yang berbeda dalam sistem pengelolaan hutan: aspek tradisional (tokoh adat), sosial-ekonomi (masyarakat), kebijakan lokal (Dinas Kehutanan), kebijakan nasional (KLHK), dan peran non-pemerintah (LSM). Pendekatan multi-informan ini akan memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan holistik, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal maupun nasional.

## **2.6 TEKNIK ANALISIS DATA**

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengatur, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, serta menggali makna dari data non-angka yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik pengumpulan data lainnya. Fokus utama dari proses ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, pola, serta hubungan sosial yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31), analisis data dalam pendekatan kualitatif merupakan suatu proses yang melibatkan tiga komponen utama yang

berjalan secara simultan dan saling berkaitan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Ketiga elemen ini tidak dipahami sebagai tahapan yang berjalan secara berurutan, melainkan sebagai proses yang saling menguatkan dan berlangsung secara interaktif dan siklikal sejak awal hingga akhir penelitian.

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data merujuk pada aktivitas menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan observasi, maupun dokumen. Tujuannya adalah untuk menghilangkan data yang tidak relevan dan mempertahankan informasi yang sesuai dengan fokus kajian. Pada tahap ini, peneliti mulai mengorganisasi data ke dalam tema atau kategori tertentu agar dapat dianalisis secara lebih mendalam. Proses reduksi ini tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan terus berlangsung selama proses pengumpulan dan pengolahan data guna menghasilkan data yang bermakna dan tertata.

### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Tahap ini melibatkan penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar dapat dipahami secara menyeluruh. Data ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti uraian naratif, tabel, diagram, matriks, atau visualisasi lainnya yang mampu menunjukkan keterkaitan antar elemen informasi. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul, serta melihat hubungan antar variabel atau fenomena sosial yang sedang diteliti. Penyajian data yang terstruktur dapat membantu peneliti menyusun landasan argumentatif dalam analisis.

Pada tahap ini, peneliti mulai menginterpretasikan makna dari data yang telah disusun dan menyusun kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan. Proses ini bersifat reflektif dan tidak final; kesimpulan yang ditarik dapat mengalami perubahan seiring dengan pengumpulan data tambahan atau temuan baru yang muncul. Verifikasi terhadap kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan melalui strategi seperti triangulasi, validasi sumber, atau member check untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil analisis. Penekanan dalam penelitian kualitatif bukan hanya pada apa yang ditemukan, melainkan juga pada pemaknaan terhadap konteks sosial di balik temuan tersebut.

Miles, Huberman, dan Saldana menekankan bahwa ketiga unsur tersebut merupakan bagian dari proses yang dinamis. Seorang peneliti dapat kembali ke proses reduksi meskipun telah mencapai tahap interpretasi, atau melakukan revisi dalam penyajian data berdasarkan hasil verifikasi. Proses ini mencerminkan fleksibilitas dalam pendekatan kualitatif, yang sangat bergantung pada sensitivitas peneliti dalam memahami konteks serta kemampuan reflektif dalam menggali makna yang terkandung dalam data.

